

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, karena kejahatan tersebut selalu menimbulkan keresahan bagi negara dan anggota masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu diusahakan berbagai cara untuk menanggulangnya. Memang dalam kenyataan sangat sulit memberantas kejahatan sampai tuntas karena kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu penyakit masyarakat (patologi sosial).

Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang umum dari suatu negara. Karena hal itu merupakan proses penyesuaian masyarakat dengan kemajuan terhadap teknologi suatu bangsa yang berkembang, maka konsekuensinya terjadi perubahan kemasyarakatan yang berpengaruh terhadap berbagai aspek terutama kebutuhan kehidupan.

Kejahatan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan oleh anak yang terjadi dilingkungan masyarakat seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan vital dalam mendidik anak. Apabila dalam pendidikan dalam keluarga

gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan atau kriminal.

Timbulah fenomena anak mencari pengganti lingkungan keluarga diluar rumah dan melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang merugikan mereka sendiri disamping menimbulkan ketidakserasian dalam masyarakat. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai permasalahan kerawanan pada anak seperti keterlantaran, putus sekolah, gangguan kesehatan, dan mudahnya anak tergelincir dalam tindakan kriminal.

Banyak kasus yang melibatkan anak-anak, dikarenakan kontrol keluarga yang dinilai lemah, hal tersebut diperparah dengan situasi lingkungan di sekitar anak yang memang memicu kearah perbuatan kriminal. Banyaknya terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan mengakibatkan perlunya penanganan khusus dari aparat penegak hukum yang berbeda. Seperti dalam kasus yang terjadi dikota Bandung kepemilikan senjata api atas anak dibawah umur, Hadi Aldi Novianto Alias Ade Bin Rahmat Tomirat merupakan anak putus sekolah juga korban perceraian dari orang tuanya sehingga anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya selayaknya usia remaja pada umumnya.

Menurut Romli Atmasasmita:¹

Juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang

¹ Romli Atmasasmita, *problem kenakalan anak-anak dan remaja* Armico Bandung, 1984, hlm. 23.

merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan pribadi si anak yang bersangkutan.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal adalah:²

- a. Ada anggota lainnya dalam keluarga penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- c. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- d. Kurangnya pengawasan dari orang tua karena sikap masa bodoh atau cacat jasmani dan rohani;

Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin terjadi baik dilakukan oleh orang dewasa bahkan dilakukan oleh anak seperti kepemilikan senjata api, sebagaimana diatur

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Reffika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 57.

dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan hakim, akan kesalahan terdakwa. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan pertanggungjawaban maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Dalam kasus kepemilikan senjata api atas anak dibawah umur yang dilakukan oleh Hadi maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena sudah mengambil senjata api dari salah satu anggota kepolisian yang dia gunakan untuk kepentingan sendiri dengan niat akan pamer kepada kekasihnya dengan senjata api yang ia miliki tersebut. Hadi merupakan anak dibawah umur yang merupakan korban dari perceraian kedua orang tuanya sehingga Hadi tidak mendapatkan kasih sayang dan kontrol yang maksimal oleh kedua orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³

Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:⁴

Berbicara tentang konsep *liability* atau pertanggungjawaban dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, *Roscou Pound*, dalam *Introduction to the Philosophy of law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I.... Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally an other is legally subjected to the exaction.*”

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku oleh seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian atau ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa pembalasan suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya semula sebagai hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban.⁵

³ <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>.

⁴ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, 1989, hlm. 79.

⁵ *Ibid*, hlm.80.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut maknanya dalam KUHP.

Baik Negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dipertanggungjawabkan.⁶ Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44,48,49,50 dan 51 KUHP. Semuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pelaku tindak pidana dari pengenaan pidana.

Perumusan negatif tersebut berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana.⁷

Pertanggungjawaban Pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.⁸ Pada konsep tersebut harus terbuka untuk sedini mungkin pelaku tindak pidana menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum

⁶ Andi Zaenal Abiding, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1983, hlm. 260.

⁷ Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 62.

⁸ *Ibid*, hlm. 63.

dari perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang dipahami sejak awal oleh pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dari seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana dari orang yang sudah dewasa. Hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan persidangan dan hukum acara yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan untuk orang dewasa berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Mengingat bahwa anak membutuhkan perlindungan, maka dalam hal perlindungan seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalam penindakannya, penanganannya, pemeriksaannya, sampai dengan pemidanaannya perlu dibedakan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa dalam pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diperlukan tata cara pemeriksaan serta penanganan yang khusus. Selain itu penjatuhan sanksi dan pembinaannya juga perlu kekhususan guna memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap anak dibawah umur yaitu setengah masa tahanan orang dewasa, dimana Hadi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum mendapat hukuman yang berbeda dengan orang dewasa. Dan dia berhak didampingi oleh wali, petugas bapas, dan

hakim maupun jaksa dalam proses persidangan dalam perkara kepemilikan senjata api yang dimiliki anak dibawah umur ini tidak boleh menggunakan toga melainkan menggunakan pakaian lain, seperti pakaian batik. Dan persidangan bersifat tertutup.

Hadi harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan atas kepemilikan senjata api yang seharusnya tidak boleh dilakukannya, karena hal itu melanggar aturan hukum yang berlaku sehingga anak dapat diberikan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan beberapa pilihan/alternatif salah satunya dapat dilakukan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk penyelesaian perkara Pidana yang bertujuan kepentingan terbaik dan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan pengembangan anak oleh keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana anak.

Pemberian penderitaan yang layak, diharapkan akan dapat mencegah terjadinya kembali tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Maka penulis tertarik membuat penulis hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR . 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bdg”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka ditetapkan rumusan masalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan senjata api oleh anak?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab anak menggunakan senjata api?
3. Bagaimanakah analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan pemikiran yang sistematis mengenai suatu masalah yang pemecahnya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta maka, penulis melakukan penelitian dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penggunaan senjata api oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak menggunakan senjata api.
3. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Register Nomor. 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Bdg.

D. Kegunaan Penelitian

Bahwa penelitian ini dapat memiliki manfaat yang bernilai karena dari penelitian dapat ditentukan besarnya manfaat yang dapat diambil penelitian ini dengan menghasilkan kegunaan teoritis dan praktis. Adapun kegunaan kedua tersebut sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap perkembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana dan hukum pidana anak khususnya dalam hal kepemilikan senjata api oleh anak dibawah umur. Sebagai bahan referensi bagi peneliti, sehingga penelitian tentang pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api ini akan semakin sempurna dimasa yang akan datang.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan anak usia dini, yaitu dalam pemahaman tentang hukum secara umum serta konsekuensinya anak apabila melakukan pelanggaran hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, pusat maupun daerah serta instansi seperti sekolah dalam upaya mewujudkan perlindungan anak yang optimal serta Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan bagi anak. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi pandangan untuk anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga terhindar dari masalah hukum akibat masalah yang dilakukan.

E. Kerangka Pemikiran

Anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan suatu pelanggaran atau bahkan tindakan kriminal tentu tidak murni didorong oleh dirinya sendiri, namun lebih banyak dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak tersebut.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, istilah anak yang berkonflik dengan hukum masih disebut dengan Anak Nakal dan belum ada istilah anak yang berhadapan dengan hukum artinya belum ada pembagian spesifikasi mana anak yang menjadi pelaku, saksi maupun korban. Sebutan Anak Nakal tentu akan secara langsung dimaknai oleh masyarakat dan anak itu sendiri bahwa anak tersebut bersalah dan harus dihukum baik itu berupa sanksi pidana atau sanksi lainnya. Tentu hal ini lebih memojokan anak tersebut. Hal ini mengacu jahat (*dursila*) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah-laku menyimpang. Anak-anak yang *delinkuen* atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan tingkah laku kriminal anak-anak. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma sosial, mayoritas berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun

dan angka tertinggi pelaku tindak kejahatan ada pada usia 15 (lima belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun.⁹

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut *Common Law System* pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan *Civil Law System*.

mengenai dua prinsip pertanggungjawaban pidana, yaitu:¹⁰

1. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak "*Strict Liability*", yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban Pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dalam sistem hukum "*Civil Law*", asas ini hanya berlaku terhadap:
 - a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas;
 - b. Delik-delik yang adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Kedua prinsip pertanggungjawaban ini tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia, hanya berlaku pada jenis tindak pidana. Sedangkan asas-asas hukum yang terkait dengan judul skripsi ini diantaranya:

1. Asas Legalitas, terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam suatu perundang-undangan;
2. Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), terdapat dalam pasal 44 dan 45 KUHP yaitu untuk dapat menjatuhkan pidana

⁹ Kartini Kartono, *patologi sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo, 1986, hlm.6-7.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.76.

kepada seseorang maka hakim harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan suatu kesalahan;

3. Asas *presumption of innocent* (praduga tak bersalah), dijelaskan dalam penjelasan umum KUHAP angka ke 3 huruf c yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hukum tetap. Menurut M. Yahya Harahap, tersangka dalam suatu tindak pidana harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat, harus dinilai sebagai subjek bukan objek. Delik yang dilakukan tersebutlah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan tersebut ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;¹¹
4. Asas *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi), dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP secara jelas disebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling banyak atau dominan dalam mengadili perkara pidana di pengadilan. Hampir tidak ada perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa yang pembuktiaanya tidak

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.34.

dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi yang diberikan oleh satu orang saksi tanpa dikuatkan saksi lain atau alat bukti yang sah.

5. Asas *ultimum remedium* (senjata yang terakhir), menyatakan bahwa pemidanaan merupakan alternatif paling akhir. Terutama dalam perkara anak. Pemidanaan dalam peradilan anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, semestinya pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.¹²

Pasal 1 ayat (1) KUHP ini terkandung asas legalitas, oleh karena itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa terkecuali dapat diancam dengan pidana sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api tertulis:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

¹² Hadi Supeno, *kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 111.

Ordonasi Senjata Api tahun 1939 jo. UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang juga senjata api merupakan bagian-bagian dari senjata api Meriammeriam, dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya Senjata tekanan udara, *Slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong) *Sein pistolen* (pistol isyarat) Senjata Api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. Oleh karena itu yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh Senjata Api tersebut, namun bagian-bagiannya pun termasuk dalam definisi dan kriteria Senjata Api.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api, ada sejumlah dasar hukum yang dari level undang-undang yakni UU Darurat No.12 Tahun 1951. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No.SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam UU Darurat No.12 Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pengadilan Anak dan seperangkat peraturan lainnya bertujuan melindungi hak-hak anak, namun dalam kenyataannya sebagaimana dalam data UNICEF

tersebut di atas, peraturan yang ada belum memadai dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Oleh karena itu dilahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip-prinsip dasar KHA sebenarnya telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 2.

Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA) meliputi:¹³

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Non diskriminasi (*non discrimination*), artinya semua hak yang terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan

¹³ Wagati Sutedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Reflika Aditama, 2013, hlm. 130-131.

yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of child*), artinya adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur, bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan apabila sebagai upaya terakhir.

Sebelum lahir Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, tapi disebabkan undang-undang tersebut belum diikuti oleh perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Pengadilan Anak, maka hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sering terabaikan.

Hukum Acara untuk sidang Pengadilan, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ini konsekuensi dari Pengadilan Anak masuk dalam Peradilan Umum dan hanya menyangkut kasus anak. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (Undang-Undang No.8 tahun 1981) tetap berlaku dalam sidang Pengadilan Anak, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian hukum materil bagi sidang Pengadilan Anak, adalah Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) ditambah Undang-Undang Pidana lainnya yang tersebar diluar KUHP, dengan ketentuan ancaman hukunya dikurangi setengahnya, seperti dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (tindak pidana kepemilikan senjata api) pelaku diancam dengan hukuman maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara, maka apabila pelakunya adalah anak akan disidangkan dalam Pengadilan Anak dengan maksimum ancaman hukuman itu menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara. Demikian seterusnya, dengan catatan dalam sidang Pengadilan Anak, pidana mati atau seumur hidup tidak dikenal, melainkan hukuman paling berat adalah 10 (sepuluh) tahun penjara.

Sebagaimana Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menetapkan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Bedanya atas usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana mengalami kemajuan, yaitu 14 tahun, sehingga anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan anak yang sudah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.¹⁴

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 148.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai senjata api mengatakan:¹⁵

“Kebijakan mengenai senjata api yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk kebijakan Non Penal yaitu sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan kegiatan preventif melalui mengurangi keadaan yang kondusif untuk terjadinya kejahatan. Usaha-usaha Non Penal ini dapat berupa kegiatan melalui melakukan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, ataupun kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.”

Berdasarkan uraian diatas tersebut, bahwa hakikatnya anak tidak boleh mempunyai atau menguasai senjata api oleh hal tersebut termasuk dalam kejahatan dan dapat mengganggu ketertiban didalam masyarakat. Seperti yang dilakukan Hadi Aldi Novianto walaupun dia tidak menembakkan senjata api yang dia pegang, dan hanya digunakan untuk pamer terhadap pacarnya akan tetapi hal itu bisa saja mengancam keselamatan orang lain bahkan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat karena perbuatan anak tersebut meresahkan masyarakat.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan

¹⁵) Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, 2005, hlm.159.

pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Metode yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷ Deskripsi dalam hal ini dimaksudkan terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Amirudin dan zainal Asikin adalah suatu cara atau metode yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara mendetail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis menganalisis pasal-pasal dan peraturan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1981, hlm. 43.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 10.

perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh serta wawancara kepada pihak yang terlibat dalam pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api, sumber data primer pada penelitian ini diambil dari Pengadilan Negeri Bandung dengan responden Hakim Dariyanto S.H., M.H
- b. Data sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada, serta dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh mencakup peraturan perundang-undangan diantaranya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti data berupa kamus hukum, artikel maupun jurnal ensiklopedia umum di media cetak maupun digital yang memberikan konsep ideal mengenai pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api.

4. jenis data

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
 - a) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api,
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti data berupa kamus hukum, artikel maupun jurnal ensiklopedia umum di media cetak maupun digital yang memberikan konsep ideal mengenai pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api.
- b. Studi lapangan, merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks yaitu teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Observasi atau pengamatan lapangan ini dilakukan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api yang bertempat di Pengadilan Negeri Bandung.
 - 2) Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan yang dapat memperkuat keabsahan penelitian pertanggung jawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api ini, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim/Panitera Pengadilan Negeri Bandung dengan responden Hakim Dariyanto S.H., M.H dalam perkara kasus nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bandung dan pihak yang terkait dengan pertanggung jawaban pidana anak.

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada skripsi ini menggunakan analisis data berupa data kualitatif, seperti kata-kata tertulis atau secara lisan hasil dari wawancara para pihak yang terkait dalam proses pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api. Penelitian ini mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif dengan maksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁸ Data peraturan tentang pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api ini, pertama-tama dikumpulkan melalui studi literatur, selanjutnya melalui wawancara serta observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. *pertama*, pengumpulan data. Tahapan ini seluruh data yang telah diperoleh baik dalam studi literatur, wawancara maupun hasil dari observasi dikumpulkan.
- b. *Kedua*, klasifikasi. Dalam tahapan ini dilakukan pembagian terhadap data yang telah dikumpulkan baik yang masih berlaku maupun sudah tidak berlaku.
- c. *Ketiga*, elaborasi. Dalam tahapan ini data yang telah diklasifikasi kemudian dikaji untuk diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 1-8.

6. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum kota Bandung, lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Pengadilan Negeri Bandung, mengingat kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bdg;
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di jalan A.H Nasution Nomor 105 Kota Bandung Jawa barat 40614;
- c. BAPUSIPDA Bandung yang beralamat di jalan kawaluyaan Indah 11 Nomor 4, Bandung Jatisari Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat, 402885;
- d. Intansi maupun badan terkait lainnya.

